



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Biringkanaya, Kota makassar disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah mendengar kesaksian saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Nopember 2010. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 297/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan



dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 26 September 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: .../01/X/2010 tanggal 2 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selaku suami isteri selama kurang lebih sepuluh tahun di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama :
 - AP, umur lima tahun.
 - AE, umur tiga tahun.
- Kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
 - Dan apabila tergugat dalam keadaan mabuk sering menganiaya penggugat seperti memukul, menendang dan bahkan tergugat sering mengucapkan kata- kata yang tidak pantas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri seperti perempuan pelacur.

- Bahwa penggugat berulang kali menasehati tergugat agar merubah prilakunya namun tergugat tidak menghiraukan dan tidak menanggapi baik melainkan tergugat marah-marah.
- Bahwa sejak tahun 2007 penggugat tidak pernah memperoleh nafkah lahir dari tergugat.

- Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut pada tanggal 8 Agustus 2010, penggugat meninggalkan tergugat dan kembali kerumah orang tua penggugat di Dusun Panno, Desa Laiya, Kecamatan Camba Kabupaten Maros, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat telah diusahakan agar kedua belah pihak tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan



melalui majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat,
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : - Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 26 Nopember 2010 dan tanggal 20 Desember 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena



tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../01/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi- saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak tiri sedangkan tergugat suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat



hidup rukun sebagai suami isteri di Makassar selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- AF umur lima tahun.
- AE umur tiga tahun.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila dalam keadaan mabuk, tergugat sering menganiaya penggugat seperti menendang, memukul meskipun didepan keluarga penggugat bahkan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan pelacur.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan anaknya sehingga penggugat merasa menderita lahir dan batin.

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumahtangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat tante saksi sedangkan tergugat suami penggugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami isteri di Makassar selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- AF umur lima tahun.
- AE umur tiga tahun.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa keadaan rumahtangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat



dan sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan sering menganiaya penggugat seperti menendang, memukul penggugat sehingga penggugat merasa trauma atas kelakuan tergugat tersebut.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai sekarang sekitar enam bulan lebih serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2000 di Dusun Bonto Panno, Desa Laiya, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua



orang saksi masing-masing bernama **AT dan SN** yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan menganiaya penggugat seperti menendang dan memukul penggugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa melakukan pemukulan atau menyakiti badan salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap kesucian pernikahan sehingga tujuan pernikahan tidak dapat tercapai.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pihak sudah hilang kepercayaan kemudian antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama, maka sulit bagi suami isteri tersebut untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya.



Menimbang, bahwa adanya perpindahan tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai sekarang sekitar enam bulan lebih lamanya yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, maka majlis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai sekarang sekitar enam bulan lebih lamanya dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan



2 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros



untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 M / 21 Muharram 1432H, oleh Drs. Baharuddin, S.H.,M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Sitriya Daud, S.HI masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd



ttd

Dra . Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Drs.

Baharuddin, S.H., M.H.

ttd

Sitriya Daud, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya A T K	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		